



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DPR RI  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPR RI NOMOR 3 TAHUN  
2014 TENTANG PENGELOLAAN TENAGA AHLI DAN STAF  
ADMINISTRASI ANGGOTA DPR RI**

**TANGGAL 1 JULI 2019**

---

Tahun Sidang	: 2018- 2019
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 8 (delapan)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 1 Juli 2019.
P u k u l	: 13.38 WIB s/d 14.18 WIB.
T e m p a t	: R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Paparan Sekretaris Jenderal DPR RI atas usulan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI.
Ketua Rapat	: M. Sarmuji, SE., M.Si.
Hadir Pimpinan	: - Dr. Supratman Andi Agtas
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 15 orang, izin 2 orang dari 74 orang Anggota. - Sekjen DPR RI beserta jajarannya

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi M. Sarmuji, SE., M.Si. dan terbuka untuk umum.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.38 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan

Sekjen DPR RI/ atau yang mewakili untuk menyampaikan masukan/pandangan terkait dengan usulan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI.

## II. KESIMPULAN

1. Dasar diajukannya pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI antara lain :
  - Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masih belum dapat mengatasi permasalahan dan perkembangan kebutuhan dalam pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  - perubahan struktur dalam batang tubuh peraturan;
  - penghapusan beberapa materi termasuk bab;
  - Penyesuaian beberapa materi dengan menyesuaikan pada Persekjen No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI.
2. Pokok-pokok materi yang disempurnakan dalam Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI antara lain :
  - Ruang lingkup pengaturan ditambahkan materi tentang penggantian TA/SAA;
  - Perekrutan TA dan SAA tidak hanya dilakukan pada awal periode keanggotaan DPR, karena ada juga perekrutan pada saat penggantian antar waktu (PAW) dan penggantian dalam suatu periode berjalan;
  - Perubahan formasi Tenaga Ahli di luar dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Badan Urusan Rumah Tangga;
  - Perubahan Persyaratan: Usia 62 tahun untuk TA Anggota/AKD/Fraksi;
  - Pendaftaran ulang dilakukan melalui laman Sistem Informasi Pegawai Pemerintah Nonpegawai Negeri DPR sekaligus mengunggah formulir data diri dan kelengkapan persyaratan administratif lainnya.
  - Tenaga Ahli Anggota dan Staf Administrasi Anggota yang dipekerjakan kembali oleh Anggota yang sama pada periode keanggotaan berikutnya cukup melakukan pendaftaran ulang dan melakukan pembaharuan data yang dibutuhkan untuk kelengkapan persyaratan.

- Penyempurnaan pengaturan mengenai hak keuangan;
  - Penyempurnaan pengaturan mengenai pemberhentian.
3. Pembahasan lebih mendalam Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI akan dilakukan dalam Rapat Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Totok Daryanto, SE.
  4. Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI akan diselesaikan sebelum tanggal 30 September 2019.

### **III. PENUTUP**

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI ditutup pukul 14.18 WIB

Jakarta, 1 Juli 2019  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS



WIDIHARTO, SH., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001